



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENAANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN  
Tempat lahir : Alas  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Februari 1995  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jln Taruna, Gang Mutiara, RT. 001/ RW. 009, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2020; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan DAN denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
    3. Menyatakan barang bukti berupa :
      - 5 (Lima) poket narkotika jenis shabu di dalam kardus bekas yang di simpan di dalam jok motor;
      - 1 (satu) buah kardus bekas;
      - 1 (satu) buah hp merek Xiami warna biru;
      - 1 (satu) buah pasang sarung tangan;
      - 1 (satu) potong batu bata;Dirampas untuk dimusnahkan;
    - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah dengan nopol EA 3406 GD;
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2020 bertempat di gang serba guna, Dusun stowe brang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari terdakwa menerima telepon dari sdr. BADAI (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil paket berisi Narkotika jenis sabu di depan SMP 1 Alas, selanjutnya terdakwa langsung bergegas pergi menuju SMP 1 Alas dan sesampainya terdakwa di lokasi yang dimaksudkan tersebut, terdakwa kembali menerima telepon dari sdr. BADAI dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di ujung gang serba guna, Dusun stowe brang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan mengatakan "nanti ada teman Terdakwa yang samperin kamu" selanjutnya terdakwa pergi dan menunggu ditempat yang dimaksudkan tersebut dan tidak lama kemudian ada datang mobil warna putih yang berhenti tepat didepan terdakwa dan salah satu penumpang mobil tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kardus paket kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima paket tersebut mobil tersebut langsung pergi sedangkan terdakwa kemudian menyimpan kardus paket yang diterimanya tersebut didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor tersebut menuju kearah rumah sdr. BADAI namun ditengah perjalanan terdakwa diberhentikan oleh saksi VAELNSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian sat res Narkoba Sumbawa bersama dengan anggota polisi lainnya, selanjutnya salah satu anggota kepolisian memanggil warga masyarakat yaitu saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



DARWIN BAKHTIAR yang saat itu sedang piket di Posko Covid-19 untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi DARWIN BAKHTIAR tiba dilokasi penangkapan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian penggeledahan dilanjutkan dilakukan terhadap sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol EA 3406 GD yang dikendarai oleh terdakwa dan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus paket yang berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 250/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	10,21	0,36	9,85
2.	1 Poket	10,34	0,36	9,98
3.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
4.	1 Poket	10,13	0,36	9,77
5.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
	<b>TOTAL</b>	<b>51,42</b>	<b>1,80</b>	<b>49,62</b>

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0273.K tanggal 30 Juni 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa tanggal 13 Juni 2020 terhadap sampel urine terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2020 bertempat di gang serba guna, Dusun stowe brang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi VAELNSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian sat res Narkoba Sumbawa bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ditempat dimaksud dan pada saat itu mereka melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol EA 3406 GD seorang diri dan karena merasa curiga selanjutnya menghentikan terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil warga masyarakat yaitu saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi DARWIN BAKHTIAR yang saat itu sedang piket di Posko Covid-19 untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa dan setelah saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi DARWIN BAKHTIAR tiba dilokasi penangkapan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian penggeledahan dilanjutkan dilakukan terhadap sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol EA 3406 GD yang dikendarai oleh terdakwa dan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus paket yang berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;
- Berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 250/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	10,21	0,36	9,85
2.	1 Poket	10,34	0,36	9,98
3.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
4.	1 Poket	10,13	0,36	9,77
5.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
	<b>TOTAL</b>	<b>51,42</b>	<b>1,80</b>	<b>49,62</b>

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0184.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa tanggal 13 Juni 2020 terhadap sampel urine terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba Positif mengandung Amphetamine;
- Pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi VALENSA VRADIK AIs. VALEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN, karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Gang Serba Guna Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak Kanit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan serahkan kepada Terdakwa BADAI;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan, 1 (satu) buah paket kardus atas nama penerima HASBULLAH, 1 (satu) pasang kaos tangan warna biru, 1 (satu) potong batu bata, 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi EA 3406 GD;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa lagi sendiri;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang ditemukan oleh rekan-rekan Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ada juga masyarakat yang ikut melihat atau menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan narkotikan jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IWAN SUGANDI Alias GANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN, karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Gang Serba Guna Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak Kanit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa akan serahkan kepada Terdakwa BADAI;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan, 1 (satu) buah paket kardus atas nama penerima HASBULLAH, 1 (satu) pasang kaos tangan warna biru, 1 (satu) potong batu bata, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi EA 3406 GD;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan DPO;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa lagi sendiri;
- Bahwa tidak ada narkotika jenis lain yang ditemukan oleh rekan-rekan Saksi pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ada juga masyarakat yang ikut melihat atau menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD ZAINI Alias ZAINI AK ZAKARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN, karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Gang Serba Guna Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Mengenai pemilik narkotika jenis sanu tersebut Saksi tidak mengetahui namun yang jelas paketan yang berisi narkotika jenis sabu sebanyak 5 poket tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 5 poket narkoba jenis sabu tidak ada barang lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan, 1 (satu) buah paket kardus atas nama penerima HASBULLAH, 1 (satu) pasang kaos tangan warna biru, 1 (satu) potong batu bata, 1 (satu) unit HP Merk Xiami warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi EA 3406 GD;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa lagi sendiri;
- Bahwa Saksi bisa melihat pada saat Terdakwa ditangkap karena Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dipanggil saat itu Saksi sedang berada di Pos Covid-19;
- Bahwa Jarak tempat penangkapan Terdakwa dengan Pos Covid-19 sekitar 50 meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa yang lewat tetapi saksi hanya melihat Polisi yang lewat waktu berada di Pos Covid-19 tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi DARWIN BAKHTIAR Alias WIN AK LALU SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN, karena diduga memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Gang Serba Guna Dusun Stowe Brang Desa Luar Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Sumbawa yang menggunakan pakaian preman;
- Bahwa Mengenai pemilik narkoba jenis sanu tersebut Saksi tidak mengetahui namun yang jelas paketan yang berisi narkoba jenis sabu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 poket tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Selain 5 poket narkoba jenis sabu tidak ada barang lain lagi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas dengan menggunakan klip obat transparan, 1 (satu) buah paket kardus atas nama penerima HASBULLAH, 1 (satu) pasang kaos tangan warna biru, 1 (satu) potong batu bata, 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi warna biru dan 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah Nomor Polisi EA 3406 GD;
  - Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perlawanan;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa lagi sendiri;
  - Bahwa Saksi bisa melihat pada saat Terdakwa ditangkap karena Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa pada saat dipanggil saat itu Saksi sedang berada di Pos Covid-19;
  - Bahwa Jarak tempat penangkapan Terdakwa dengan Pos Covid-19 sekitar 50 meter;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa yang lewat tetapi saksi hanya melihat Polisi yang lewat waktu berada di Pos Covid-19 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap dalam kasus narkoba ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gang serba guna, Desa Stowe Brang, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa waktu itu 2 (dua) orang Polisi yang berpakaian preman ;
- Bahwa jenis Narkoba yang Terdakwa simpan tersebut Jenis sabu – sabu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa paket karena Terdakwa tidak membuka paket tersebut ;
- Bahwa Sabu tersebut disuruh ambil sama Terdakwa Badai di depan SMP I Alas ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena waktu itu Terdakwa Badai hanya menyuruh Terdakwa mengambil paket tersebut dari orang yang memakai mobil warna putih makanya Terdakwa hanya pergi mengambil saja ;
- Bahwa Terdakwa mau mengantar paket tersebut kepada Terdakwa Badai tapi di tengah jalan menuju ke rumah Terdakwa Badai tepatnya di gang serba guna ada Polisi yang memberhentikan Terdakwa dan Polisi langsung melakukan penggeledahan dan menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Selain sabu tidak ada barang bukti yang ditemukan Polisi waktu penggeledahan tersebut ;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti tersebut di jok motor yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa ada masyarakat yang menyaksikan penggeledahan Terdakwa tersebut yaitu Pak Zain dan saksi lainnya ;
- Bahwa Terdakwa Badai tidak menjanjikan upah kepada Terdakwa untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa Pernah dan Terdakwa Badai baru beberapa bulan keluar dari penjara ;
- Bahwa Terdakwa pernah pakai sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No : 20.107.99.20.05.0273.K tanggal 30 Juni 2020, terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan : sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Laporan hasil penimbangan barang bukti sabu dalam perkara ini di kantor Pegadaian Cabang Sumbawa Besar, Nomor : 250/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut, diperoleh hasil, berat kotor 5 (lima) paket sabu (+ plastik) yaitu : 51,42 (lima puluh satu koma empat puluh dua) gram, berat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plastik Klip 1,80 (satu koma delapan puluh) gram dan berat bersih (kristal sabu) yaitu : 49,62 (empat puluhsembilan koma enampuluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 5 (Lima) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih keseluruhan 49,62 gram di dalam kardus bekas yang di simpan di dalam jok motor,
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah dengan nopol EA 3406 GD,
- 1 (satu) buah kardus bekas,
- 1 (satu) buah hp merek Xiami warna biru,
- 1 (satu) buah pasang sarung tangan,
- 1 (satu) potong batu bata

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gang serba guna, Dusun stowe brang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkoba, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi VAELNSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian sat res Narkoba Sumbawa bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ketempat dimaksud;
- Bahwa pada saat itu mereka melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol EA 3406 GD seorang diri dan karena merasa curiga selanjutnya menghentikan terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil warga masyarakat yaitu saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi DARWIN BAKHTIAR yang saat itu sedang piket di Posko Covid-19 untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi DARWIN BAKHTIAR tiba dilokasi penangkapan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pengeledahan dilanjutkan dilakukan terhadap sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol EA 3406 GD yang dikendarai oleh terdakwa dan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus paket yang berisi 5 (lima)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket Narkotika jenis sabu sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 250/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	10,21	0,36	9,85
2.	1 Poket	10,34	0,36	9,98
3.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
4.	1 Poket	10,13	0,36	9,77
5.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
<b>TOTAL</b>		<b>51,42</b>	<b>1,80</b>	<b>49,62</b>

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0184.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I";
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa tanggal 13 Juni 2020 terhadap sampel urine terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
ATAU





2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang;
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa MUHTAR EFENDI Alias TARJO AK.M.SURKATI yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum disini adalah dilakukan tanpa ijin lembaga yang berwenang atau dengan kata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pelaku dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin yang berwenang;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur sudah terbukti maka unsur pasal yang lain tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah dianggap terbukti, sehingga kami hanya membuktikan unsur pasal yang kami anggap terbukti yaitu menguasai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 22.00 wita bertempat di gang serba guna, Dusun stowe brang, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berawal dari Informasi masyarakat bahwa di Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa akan ada transaksi Narkotika, sehingga dengan adanya informasi tersebut saksi VAELNSA VRADIKA dan saksi IWAN SUGANDI yang merupakan anggota kepolisian sat res Narkoba Sumbawa bersama dengan anggota polisi lainnya melakukan penyelidikan ketempat dimaksud;
- Bahwa pada saat itu mereka melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol EA 3406 GD seorang diri dan karena merasa curiga selanjutnya menghentikan terdakwa kemudian salah satu anggota kepolisian memanggil warga masyarakat yaitu saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi DARWIN BAKHTIAR yang saat itu sedang piket di Posko Covid-19 untuk menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi MUHAMMAD ZAIN dan saksi DARWIN BAKHTIAR tiba dilokasi penangkapan terdakwa selanjutnya petugas kepolisian langsung melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pengeledahan dilanjutkan dilakukan terhadap sepeda motor Honda scoopy warna merah No. Pol EA 3406 GD yang dikendarai oleh terdakwa dan di dalam jok sepeda motor tersebut ditemukan 1 (satu) buah kardus paket yang berisi 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu sehingga atas temuan barang bukti tersebut terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres sumbawa untuk menjalani proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 250/11957.00/2020 yang ditandatangani oleh ANWAR, S.Sos. (Pimpinan Cabang) terhadap barang bukti berupa 5 (Lima) poket Narkotika jenis sabu diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Keterangan Barang Bukti	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Klip (gram)	Berat Bersih (gram)
1.	1 Poket	10,21	0,36	9,85
2.	1 Poket	10,34	0,36	9,98
3.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
4.	1 Poket	10,13	0,36	9,77
5.	1 Poket	10,37	0,36	10,01
<b>TOTAL</b>		<b>51,42</b>	<b>1,80</b>	<b>49,62</b>

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0184.K tanggal 22 April 2020 dengan kesimpulan : “Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I”;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa tanggal 13 Juni 2020 terhadap sampel urine terdakwa dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba Positif mengandung Amphetamine;
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (Lima) poket narkoba jenis shabu di dalam kardus bekas yang di simpan di dalam jok motor;
- 1 (satu) buah kardus bekas;
- 1 (satu) buah hp merek Xiami warna biru;
- 1 (satu) buah pasang sarung tangan;
- 1 (satu) potong batu bata;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah dengan nopol EA 3406 GD;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DENA ANUGRAH CHANDRA AK. ASHANUDDIN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (Lima) poket narkotika jenis shabu di dalam kardus bekas yang di simpan di dalam jok motor;
  - 1 (satu) buah kardus bekas;
  - 1 (satu) buah hp merek Xiomi warna biru;
  - 1 (satu) buah pasang sarung tangan;
  - 1 (satu) potong batu bata;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna merah dengan nopol EA 3406 GD;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Jumat** Tanggal **18 Desember 2020** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.,** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **VERDIANSYAH,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FAQIHNA FIDDIN, S.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**VERDIANSYAH,S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)